

Tantangan Gen Z dalam Memenuhi Kewajiban Ekonomi Menurut Hukum Keluarga

Muhammad Nabil Muzakki¹, Muhammad Zahirianata², Muhamamd Fahdil Firdaus³
Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya^{1,2,3}

*Email Korespodensi: miftahsafingi.1537@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 23-05-2025
Disetujui 24-05-2025
Diterbitkan 26-05-2025

ABSTRACT

Generation Z or often referred to as Gen Z is the generation born between 1995 and 2010. This generation grew up and developed in a digital era full of advanced technology. They have different characteristics from previous generations, especially in terms of values, habits and ways of thinking. values, habits, and ways of thinking. As a generation that is accustomed to with technology, Gen Z has a tendency to be more independent, creative, and innovative in facing various challenges that exist. As is the case in the development of globalization, some provisions in Islamic family law in Indonesia are also identified as the root of domestic violence, especially in economic fulfillment. domestic violence, especially in economic fulfillment. This research uses a qualitative approach qualitative approach is research that aims to understand a phenomenon experienced by the subject holistically through scientific methods. experienced by the subject holistically through scientific methods. which aims to explain the phenomenon in the deepest possible way through data collection. data collection. The qualitative approach is a certain tradition in social science that fundamentally relies on observations of humans, both social science which fundamentally relies on observations of humans, both in its area and in its terminology. The results of this study are gen Z has an obligation to fulfill economic needs both for themselves and for their families. themselves or for their families. In fulfilling their needs, gen Z are faced with challenges in meeting their economic needs. some of the of these challenges are concerns about their health.

Keywords : Economics, Family Law, Gen Z3

ABSTRAK

Generasi Z atau yang sering disebut sebagai Gen Z merupakan generasi yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010. Generasi ini tumbuh dan berkembang di era digital yang penuh dengan teknologi canggih. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya, terutama dalam hal nilai-nilai, kebiasaan, dan cara berpikir. Sebagai generasi yang terbiasa dengan teknologi, Gen Z memiliki kecenderungan untuk lebih mandiri, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Seperti halnya dalam perkembangan globalisasi beberapa ketentuan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia juga diidentifikasi sebagai akar terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya dalam pemenuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek secara holistik melalui metode ilmiah Metode kualitatif yang bertujuan menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Pendekatan kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Hasil dari penelitian ini adalah gen Z memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi baik untuk diri sendiri ataupun untuk keluarganya. Dalam memenuhi kebutuhannya para gen Z dihadapi tantangan-tantangan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. beberapa tantangan tersebut kekhawatiran terhadap kesehatan mental, kekhawatiran terhadap biaya hidup yang tinggi, kekhawatiran terhadap tingkat pengangguran, adanya pola pergeseran konsumsi dan prioritas finansial, Penundaan pernikahan dan pembentukan keluarga, Beban utang pendidikan, Tingginya biaya hidup dan perumahan, dan Ketidakstabilan pendapatan dan ketidakpastian karir.

Kata Kunci : Ekonomi, Gen Z, Hukum Keluarga

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Muhammad Nabil Muzakki, Muhammad Zahirianata, & Muhamamd Fahdil Firdaus. (2025). Tantangan Gen Z dalam Memenuhi Kewajiban Ekonomi Menurut Hukum Keluarga. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 506-515. <https://doi.org/10.63822/5p1smq52>

PENDAHULUAN

Generasi Z atau yang sering disebut sebagai Gen Z merupakan generasi yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010. Generasi ini tumbuh dan berkembang di era digital yang penuh dengan teknologi canggih. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya, terutama dalam hal nilai-nilai, kebiasaan, dan cara berpikir. Sebagai generasi yang terbiasa dengan teknologi, Gen Z memiliki kecenderungan untuk lebih mandiri, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Seperti halnya dalam perkembangan globalisasi.

Gen Z sendiri menurut (Marji, 2021) yang mengutip dari Molter, adalah manusia yang lahir pada kisaran tahun 1995-2015. Generasi ini lahir bertepatan dengan adanya era digital atau dikenal dengan istilah Digital Natives, sehingga mereka tidak mengenal waktu tanpa adanya internet, menerima paparan dari internet semenjak mereka lahir, dan memiliki banyak informasi serta akses lebih banyak dari pada generasi sebelumnya.

Perkembangan globalisasi menjadikan perekonomian saat ini berakibat pada perubahan pola perilaku ekonomi masyarakat. Menurut Nikita dan Hadi (Nikita DA, 2018) menyatakan pengaruh globalisasi menggeserkan perilaku ekonomi dalam keluarga dan memberikan nilai-nilai baru yang bersifat positif maupun negatif. Perilaku tersebut berakibat pada keluarga yang menjadi tumpuan dalam memperoleh pendapatan yang didapat oleh mahasiswa yang akan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan.

Dalam pemenuhan kebutuhan, manusia harus mampu membuat keputusan yang cerdas di semua bidang kehidupan. Salah satunya dengan pembiasaan perilaku menabung sangat dianjurkan bagi mahasiswa dengan melibatkan keluarga. Pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang pemenuhan kebutuhan mahasiswa, karena orang tua akan dapat menyediakan semua kebutuhan mahasiswa baik primer maupun sekunder. Lain halnya dengan mahasiswa yang telah bekerja sendiri, maka pendapatan akan bertambah dengan bekerja dan dari pemberian orang tua. Inilah yang menjadikan mahasiswa harus mampu mengoptimalkan pendapatan dari manapun pendapatan itu berasal. Akan tetapi, peranan keluarga tetap yang terpenting sebagai pendorong perkembangan pengetahuan individu yang dipengaruhi oleh interaksi di dalam rumah sebagai pembiasaan perilaku menabung.

Keluarga merupakan organisasi kecil yang penting dalam mempengaruhi perilaku anggotanya yang bersumber dari orang tua. Menurut Soekanto (2010) menyatakan bahwa ekonomi keluarga dapat dilihat dari pendapatan orang tua dalam satu bulan, kepemilikan kekayaan, kepemilikan fasilitas dan pekerjaan orang tua. Ekonomi keluarga adalah pendapatan dari orang tua yang di pengaruhi status sosial orang tua maka semakin tinggi status sosial maka uang saku yang diberikan semakin banyak pula untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya (Nikita DA, 2018). Pendapatan orang tua akan menentukan uang saku yang akan diberikan kepada anaknya, maka dapat mengalokasikan uang untuk kebutuhan yang sangat penting. Banyaknya indikator yang dilihat dalam perekonomian keluarga tentunya gen z harus bisa memilih barang atau jasa yang akan dibeli agar bisa meminimalisir biaya dalam berkonsumsi sehingga bisa membiasakan perilaku menabung. Dalam meminimalisir pemenuhan kebutuhan, baik gen z maupun keluarga harus mengetahui bagaimana mengelola perekonomian dalam keluarga sehingga bisa menyisihkan uangnya. (Nitami Yuliawati, 2019)

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek secara holistic melalui metode ilmiah Metode kualitatif yang bertujuan menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Pendekatan kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Bogdan dan Taylor dalam Moeliong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus intrinsik (*intrinsic case studies*). Pendekatan kualitatif dipilih sebab data berupa teks dianggap lebih mampu menggambarkan suatu fenomena lebih lebih rinci dibandingkan dengan data berupa simbol dan angka. Menurut John W. Creswell studi kasus merupakan strategi penyelidikan, dimana peneliti mengeksplorasi dan memahami secara mendalam terhadap sebagian atau keseluruhan dari program, acara, aktivitas, maupun proses. (Moeliong, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Keluarga Ide tentang pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia telah memicu perdebatan dikalangan intelektual hukum di Indonesia Ada pihak yang menilai bahwa legislasi hukum keluarga Islam di Indonesia tidak memerlukan perubahan. Ahmad rofiq, misalnya, menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai legislasi hukum keluarga Islam di Indonesia, belum perlu untuk direvisi Alasannya, KHI adalah cerminan pandangan hukum Islam yang sesuai dengan konteks Indonesia, dan juga merupakan kesepakatan (*ijma*) dari ulama Indonesia 1 Sebaliknya, Euis Nurlelawati memandang perlunya pembaruan dalam KHI sebagai representasi hukum keluarga Islam di Indonesia Pembaruan tersebut dipandang perlu agar KHI selaras dengan konteks, terutama dalam hal hak-hak anak dan perempuan (Nurlaelawati, 2010).

Ide feformasi hukum keluarga Islam Indonesia memang banyak dihubungkan dengan Isu-isu mengenai persamaan dan keadilan Baik KHI maupun UU No 1 tahun 1974 dinilai masih bernuansa diskriminatif patriarkis Musdah Mulia menilai bahwa bahwa ketimpangan gender dalam bidang hukum di Indonesia terjadi dalam tiga aspek hukum sekaligus, yaitu materi hukum (*content of law*) budaya hukum (*culture of law*) dan struktur hukum (*sturtture of law*) Selain itu, beberapa ketentuan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia juga diidentifikasi sebagai akar terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Mulia, 2006)

Hukum hukum keluarga islam berasal dari dalam al-Qur'an dan Hadis kebanyakan bersifat umum, hanya sedikit yang bersifat rinci. Karena itu, menjadikan al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum, para ulama sepakat namun juga diperlukan perangkat ilmu lain untuk menjelaskannya. Para ulama kemudian menyusun ilmu metodologi hukum Islam yang dikenal dengan nama Ushul Fiqih. Ilmu ini mempelajari tentang tata cara menginstimbatkan hukum, memahami dalil sehingga kemudian dikenal sumber hukum lain seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan *maslahat mursalah*. (Abidin Nurdin & Fauzan Samad, 2022)

Beragamnya sumber hukum Islam dan perbedaan ulama dalam memahami dalil ini disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya ada perbedaan kondisi antara masa turunnya Al-Qur'an dan Hadis dengan kehidupan modern, karena kebudayaan Islam terus berkembang dari waktu ke waktu dengan segala problematika dan masalahnya sesuai dengan perkembangan zaman. Timbulnya berbagai masalah baru menghendaki kehadiran aturan-aturan yang baru pula dalam Islam. Untuk memecahkan persoalan ini, para

ulama berusaha mencurahkan segala daya upayanya untuk berjihad menetapkan hukum dengan menggunakan metode-metode tertentu. (Ali, 2021)

Tujuan hukum Islam dalam istilah teoritisnya adalah maqashid al-syariah. tujuan utama hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Konsep maqashid al-Syari'ah telah dimulai dari masa Al-Juwaini yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazali kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, al-Muwwafaqat. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (mashalih al-'ibad), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi maqashid al-Syari'ah. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafshilan), didasarkan pada suatu 'Illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba. (Suparman, 2015)

dalam bidang ekonomi atau fiqh mualamat dapat dilihat dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS). LKS adalah suatu unit jasa pelayanan keuangan yang melayani lalulintas transaksi keuangan. Transaksi baik tunai, secara angsuran, maupun Letter of Credit (LC), serta transaksi elektronik akan mendapat pelayanan secara legal bila dilakukan oleh orang atau badan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk bertindak hukum atau bertransaksi secara sah dan akan menolak pelayanan bertransaksi bagi pihak yang tidak memiliki hak atau tidak cakap bertindak hukum atau bertransaksi. Semisal, lembaga keuangan syariah tersebut tidak akan mentasharrufkan (menggunakan) kepemilikan orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Teori ekonomi

Menurut M.T. Ritonga, et al (Nitami Yuliawati, 2019) istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Kata oikonomia merupakan turunan dari dua kata, yaitu dari kata oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, sedangkan nomos yang artinya mengatur. Jadi arti oikonomia adalah mengatur sebuah rumah tangga. Kemudian arti tersebut berkembang menjadi arti baru, sejalan dengan perkembangan ekonomi menjadi suatu ilmu. Ilmu ekonomi berarti ilmu pengetahuan yang tersusun menurut cara yang runtut dalam rangka mengatur rumah tangga. Suatu rumah tangga di sini bukanlah dalam artian yang sempit, melainkan menunjukkan pada kelompok sosial yang dianggap sebagai suatu rumah tangga.

Teori kebutuhan

Kebutuhan adalah suatu barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari manusia tersebut. Menurut Arfida dalam (Syarifuddin 2016) kebutuhan ekonomi dibagi menjadi kebutuhan menurut subjek dan kebutuhan menurut intensitasnya :

- a. Kebutuhan menurut Subyeknya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi kebutuhan individu dan kolektif :
 1. Kebutuhan Individu adalah kebutuhan yang timbul dalam diri seseorang disebut dengan kebutuhan perseorangan. Misalnya, seorang tukang membutuhkan sebuah gergaji, paku, dan palu untuk melakukan pekerjaannya.
 2. Kebutuhan Kolektif adalah kebutuhan yang sifatnya umum artinya kebutuhan ini relatif sama muncul pada sekelompok atau segolongan orang. Misalnya, kebutuhan orang terhadap jalan, jembatan, transportasi umum, rumah sakit, dan kebutuhan akan sekolah.
- b. Kebutuhan menurut Intensitasnya, kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu :

1. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan utama atau kebutuhan yang paling penting untuk di penuhi guna memelihara kelangsungan hidup, meliputi bahan makananan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.
 - a. Kebutuhan makanan
Makanan memiliki fungsi utama sebagai sumber energi untuk tubuh manusia memberikan rasa enak dan nikmat adalah fungsi tambahan dari makanan tersebut, Maka makanan enak adalah keinginan bukan kebutuhan (Kusumo dalam Rosari : 2013)
 - b. Tempat tinggal
Luhst dalam putri dan jamal (2014) menyebutkan bahwa kualitas kehidupan yang berupa kenyamanan dan keamanan dari suatu tempat tinggal yang sangat ditentukan oleh lokasinya, artinya daya tarik dari suatu lokasi dapat ditentukan oleh dua hal yaitu lingkungan dan aksesibilitas. Lingkungan menurut Luhst didefinisikan sebagai suatu wilayah yang secara geografis dibatasi dengan adanya batas nyata, dan biasanya dihuni oleh kelompok penduduk.
 - c. Pendidikan
Menurut Connel dalam Widiastuti (2018) menjelaskan bahwa tingkat kualitas tenaga kerja tergantung dengan tingkat pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan vitalitas serta komposisi usia gender pada tenaga kerja. Tenga kerja dengan tingkat pendidikan dan pelatihan kerja yang lebih baik dapat menghasilkan output per jam yang banyak dibandingkan dengan tenaga kerja yang pendidikannya lebih rendah. Tingkat pendidikan dapat memberikan perbedaan akan keberhasilan kerja, dimana tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja
 - d. Kesehatan
Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah-masalah di luar kesehatan. Banyak beberapan faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan, di antaranya adalah pengetahuan dan sikap masyarakat dalam merespon suatu penyakit (Notoatmodjo, 2003)
2. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan kedua sebagai pelengkap atau sebagai tambahan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, kebutuhan sekunder meliputi kebutuhan hiburan, alat elektronik, dan perabotan rumah tangga.
 - a. Hiburan
Selain itu, pergi ke sebuah kafe, restoran, diskotik, nonton film di bioskop, tempat karaoke, dan mall adalah sebagai tempat untuk pencarian kesenangan itu juga termasuk dalam kebutuhan hiburan dan sudah menjadi “gaya hidup” manusia saat ini (Soedjatmiko dalam Rosari : 2013)
 - b. Alat elektronik
Menurut Surya (2012) Media elektronik adalah sebuah media yang menggunakan media elektronik atau energi elektromekanis untuk pengguna akhir (penonton) untuk mengakses content. Media elektronik utama yang sering dikenal masyarakat pada umumnya lebih dikenal sebagai video recordings, audio recordings, slide presentations, CD-ROM .Setiap peralatan yang digunakan dalam proses komunikasi elektronik (misalnya televisi , radio , desktop komputer, dan game) juga dapat dianggap media elektronik (freedictionary).

3. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan ketiga sebagai pelengkapan kehidupan manusia yang pemenuhannya dapat di hindarkan. Kebutuhan tersier bersifat prestise meliputi kebutuhan akan barang mewah seperti alat transportasi, alat komunikasi dan perhiasan.
 - a. Alat transportasi
Menurut Morlok dalam Jansen dan Rompis (2017) transportasi merupakan memindahkan atau mengangkut dari suatu tempat ke tempat yang lain. Transportasi ini menunjukkan hubungan yang sangat berhubungan erat dengan gaya hidup, jangkauan dan lokasi dari kegiatan yang produktif, selingan serta barang-barang dan pelayanan, yang tersedia untuk di konsumsi.
 - b. Alat komunikasi
Rogers dalam Nuswantoro (2014) mendefinisikan tentang perkembangan komunikasi manusia, yang berkaitan dengan teknologi, memiliki empat era evolusi yaitu mulai dari writing, printing, telecommunication, hingga interactive communication. Ke empatnya hadir dalam rentang waktu yang sangat pendek. Rogers juga berpendapat bahwa media baru merupakan media yang mewadahi komunikasi interaktif, memungkinkan komunikator dan komunikan dapat bertukar pesan secara massif namun tetap dua arah. Di kemudian hari ekspektasi Rogers akan terbukti dengan munculnya internet, telepon seluler, dan games.

Tantangan Ekonomi gen Z dalam konteks hukum keluarga

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi para gen Z memiliki beberapa tantangan dikarenakan implikasi hukum keluarga dalam pemenuhan ekonomi gen Z terdapat beberapa implikasi sebagai berikut :

- Kewajiban nafkah dalam perkawinan
- Pembagian harta dan aset digital
- Kewajiban terhadap anak dan orang tua (sandwich generation)
- Perjanjian pra-nikah dan perlindungan aset digital
- Regulasi terkait ekonomi berbagi (Sharing Economy) dalam konteks keluarga

Dari implikasi diatas maka para gen Z memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi baik untuk diri sendiri ataupun untuk keluarganya. Dalam memenuhi kebutuhannya para gen Z dihadapi tantangan-tantangan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. beberapa tantangan terssebut dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Permasalahan finansial terkait dengan biaya hidup

Berdasarkan hasil survei Deloitte 2023, biaya hidup menjadi kekhawatiran utama bagi 53% generasi Z di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa generasi Z sangat khawatir tentang kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. (Berwin Anggara & Indah Permata Sari, 2024) Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kekhawatiran generasi Z tentang biaya hidup, antara lain:

1. Tingginya Inflasi. Kenaikan inflasi telah menyebabkan harga barang dan jasa meningkat, menjadikan biaya hidup lebih tinggi. Ini tentunya berdampak buruk bagi generasi Z yang baru memulai karier dan memiliki pendapatan yang terbatas.
2. Pengangguran yang tinggi. Pengangguran yang tinggi juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kekhawatiran generasi Z tentang biaya hidup. Generasi Z yang menganggur akan

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, bahkan untuk mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang layak.

b. Kekhawatiran terhadap pengangguran

Berdasarkan hasil survei Deloitte 2023, sebanyak 22% generasi Z khawatir menjadi pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa generasi Z sangat khawatir tentang kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kekhawatiran generasi Z tentang pengangguran (Berwin Anggara & Indah Permata Sari, 2024), antara lain:

1. Persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat di dunia kerja juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kekhawatiran generasi Z tentang pengangguran. Generasi Z bersaing dengan generasi sebelumnya yang memiliki pengalaman kerja yang lebih lama dan keterampilan yang lebih tinggi.
2. Perubahan teknologi. Perubahan teknologi juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kekhawatiran generasi Z tentang pengangguran. Generasi Z khawatir bahwa mereka akan kehilangan pekerjaan karena otomatisasi dan robotisasi.

c. Kekhawatiran terhadap kesehatan mental

Berdasarkan hasil survei Deloitte tahun 2023, 19% dari responden Generasi Z menyatakan bahwa mereka memiliki kekhawatiran terkait kesehatan mental. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dari Generasi Z merasa cemas atau khawatir terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan kesehatan mental mereka. Kekhawatiran terhadap kesehatan mental dapat mencakup berbagai masalah, seperti stres, kecemasan, depresi, atau masalah kesehatan mental lainnya. Faktor-faktor seperti tekanan dari lingkungan keluarga, pekerjaan, atau masalah-masalah pribadi dapat berkontribusi pada kekhawatiran ini. (Berwin Anggara & Indah Permata Sari, 2024)

d. Ketidakstabilan pendapatan dan ketidakpastian karir

Ketidakstabilan pendapatan yang dialami oleh freelancer merupakan masalah signifikan yang ditemukan dalam penelitian ini. Ini sejalan dengan temuan dari (Nugraha F.F., 2022) yang menunjukkan bahwa pekerja gen Z sering menghadapi ketidakpastian ekonomi yang lebih tinggi. di Indonesia melaporkan tantangan dalam perencanaan keuangan dan kekurangan perlindungan sosial. Ini menyoroti kebutuhan akan kebijakan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendukung kesejahteraan ekonomi. (Lubis, 2024)

e. Tingginya biaya hidup dan perumahan

Sehingga banyak para ahli memandang bahwa tantangan gen Z dalam memenuhi kebutuhan ekonominya memiliki kesenjangan sebagai bom waktu, yang sewaktu-waktu dapat berkembang menjadi ledakan sosial, yang pada akhirnya dapat mengancam peri-kehidupan manusia terutama didaerah perkotaan. Disini terlihat adanya suatu kemiskinan pada kotakota besar di Indonesia juga mengakibatkan pertambahan jumlah penduduk yang meningkat pesat yang berarti akan ada pertambahan perubahan lingkungan, yang mungkin harus dipikul dengan biaya yang tinggi yang tidak saja oleh daerah yang bersangkutan, melainkan juga oleh lingkungan yang lebih luas. (Ardiansyah, 2009)

f. Beban utang pendidikan

Dalam memenuhi kebutuhannya gen Z harus memiliki pendidikan yang layak dikarenakan beberapa para pencari pekerja menetapkan standard baru dimana para pencari kerja mensyaratkan untuk para pelamar pekerja memiliki pendidikan sampai tingkat tertentu yang menjadikan para gen

Z harus memiliki pendidikan pada tingkat tertentu tersebut. Yang dimana pendidikan tersebut tidaklah murah sehingga menyebabkan utang pendidikan.

g. Penundaan pernikahan dan pembentukan keluarga

Dalam memenuhi kebutuhannya gen Z juga dihadapkan dengan pernikahan dan pembentukan keluarga yang dimana ketika sudah menikah dan berkeluarga maka gen Z harus memiliki penghasilan yang lebih untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri dengan biaya hidup yang semakin naik tiap saatnya. Sehingga gen Z melakukan penundaan dalam pernikahan dan pembentukan keluarga.

h. Penggeseran pola konsumsi dan prioritas finansial

Gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai prinsip yang meliputi cara hidup seseorang dalam menghabiskan waktu dengan aktivitas yang mereka anggap penting dalam lingkungan ketertarikannya, juga terkait apa yang mereka pikirkan tentang diri sendiri dan dunia sekitarnya. Gaya hidup manusia dapat mempengaruhi perilaku konsumsi. Pada theory of planned behavior (TPB) mengasumsikan bahwasannya seseorang berperilaku dengan cara yang logis, menerapkan informasi yang telah ada secara implisit maupun eksplisit dengan mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang ditetapkan oleh individu tersebut. TPB memprediksi bahwa perbuatan tidak seluruhnya merupakan hasil dari keinginan individu tersebut, namun timbul dari pengendalian kinerja perilaku sebagai perkiraan tambahan atas keinginan dan kebiasaannya. (Mutmainnah, Mahfiyah, & Aliyah, 2025)

YOLO (You Only Live Once-Kamu Hanya Hidup Sekali) adalah sebuah gaya hidup atau pola pikir yang didefinisikan berbeda-beda pada setiap kebudayaan. Ada yang mendefinisikan YOLO sebagai suatu pandangan yang mengupayakan segala sesuatu dalam hidup secara maksimal. Tetapi ada juga yang mendefinisikan YOLO pandangan yang dimana hidup hanyalah untuk bersenangsenang. Menurut Bhattacharjee dan Mogilner, pola pikir YOLO merupakan pandangan yang memotivasi kehidupan sepenuhnya untuk menjalankan kehidupan dengan memenuhi keinginan dalam hidupnya untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan pada saat itu juga. Kebahagiaan setiap orang pastinya berbeda tergantung bagaimana mereka mendefinisikan kebahagiaan itu sendiri dalam hidupnya. YOLO dapat memberikan kebahagiaan hidup dari pengalaman yang luar biasa tergantung dalam pemikiran seseorang. (Mutmainnah, Mahfiyah, & Aliyah, 2025)

KESIMPULAN

Gen Z memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi baik untuk diri sendiri ataupun untuk keluarganya. Dalam memenuhi kebutuhannya para gen Z dihadapi tantangan-tantangan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. beberapa tantangan tersebut

Berdasarkan hasil survei Deloitte 2023, biaya hidup menjadi kekhawatiran utama bagi 53% generasi Z di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa generasi Z sangat khawatir tentang kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. (Berwin Anggara & Indah Permata Sari, 2024) Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kekhawatiran generasi Z tentang biaya hidup.

Berdasarkan hasil survei Deloitte 2023, sebanyak 22% generasi Z khawatir menjadi pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa generasi Z sangat khawatir tentang kemampuan mereka untuk mendapatkan

pekerjaan dan mendapatkan penghasilan. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kekhawatiran generasi Z tentang pengangguran.

Berdasarkan hasil survei Deloitte tahun 2023, 19% dari responden Generasi Z menyatakan bahwa mereka memiliki kekhawatiran terkait kesehatan mental. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dari Generasi Z merasa cemas atau khawatir terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan kesehatan mental mereka. Kekhawatiran terhadap kesehatan mental dapat mencakup berbagai masalah, seperti stres, kecemasan, depresi, atau masalah kesehatan mental lainnya. Faktor-faktor seperti tekanan dari lingkungan keluarga, pekerjaan, atau masalah-masalah pribadi dapat berkontribusi pada kekhawatiran ini.

REFRENSI

- Abidin Nurdin, B. U., & Fauzan Samad, M. M. (2022). Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga. *El-Usrah*.
- Ali, B. (2021). toritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaedah Fikih al-Ijtihadu la Yunqadhu bi Al-Ijtihadi). *El-Usrah*.
- Ardiansyah, A. (2009). DAMPAK KEMISKINAN KOTA TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA-KOTA BESAR INDOENSIA. *Bulletin Teras*.
- Berwin Anggara, A. F., & Indah Permata Sari, L. R. (2024). Menangani Tantangan Sosial dan Ekonomi di Era Gen Z. *Harmoni Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- Lubis, R. K. (2024). Pengaruh Platform Freelance Terhadap Perubahan Pola Pengaruh Platform Freelance Terhadap Perubahan Pola. *Asbak : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Moelong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulia, S. M. (2006). *Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan,*” dalam *Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Mutmainnah, A. W., Mahfiyah, W. N., & Aliyah, A. (2025). Pergeseran Tren You Life Only Once ke You Need Only One (Pola Konsumsi Gen Z Perspektif Ekonomi Syariah). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*.
- Nikita DA, H. N. (2018). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Rumah Tangga Dan Lingkungan Keluarga. *Inov Pendidik Ekon*.
- Nitami Yuliawati, G. P. (2019). Pendapatan, Analisis Pengaruh Kebutuhan Ekonomi Keluarga Terhadap. *ECONOMIE*.
- Nugraha F.F., F. E. (2022). Implementasi Permainan Instruksional sebagai Media Pembelajaran untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMA. *Jurnal Sistem Informasi*.
- Nurlaelawati, E. (2010). Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice. *ICAS Publications*.
- Suparman, U. d. (2015). *Filsafat Hukum Islam*. Serang: Laksita Indonesia.